



BUPATI GAYO LUES

KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 421.3/453 / III.3 / 2010

TENTANG

PENEGERIAN SMA PERSIAPAN NEGERI 1 PANTAN CUACA,
DAN SMA PERSIAPAN NEGERI 2 BLANGKEJEREN
DALAM KABUPATEN GAYO LUES

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah, perlu menetapkan penegerian sekolah swasta;
- b. bahwa sejak dibukanya penerimaan siswa baru pada SMA Persiapan Negeri 1 Pantan Cuaca Kecamatan Cuaca dan SMA Persiapan Negeri 2 Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren pada Tahun Pelajaran 2010/2011 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan mutu proses pembelajaran maka perlu peningkatan status SMA Persiapan Negeri 1 Pantan Cuaca dan SMA Persiapan Negeri 2 Blangkejeren menjadi SMA Negeri dalam Kabupaten Gayo Lues;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Peningkatan Status Pengerian SMA Persiapan Negeri 1 Pantan Cuaca Kecamatan pantan Cuaca dan SMA Persiapan Negeri 2 Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren dalam Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam lajur 2 menjadi SMA Negeri 1 Pantan Cuaca dan SMA Negeri 2 Blangkejeren sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues.

KETIGA :

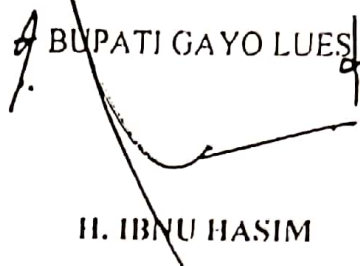
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 10 November 2010 M
24 Dzulhijjah 1431 H


BUPATI GAYO LUES
H. IBNU HASIM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera RI di Jakarta;
8. Sekjen Depdiknas Republik Indonesia di Jakarta;
9. Inspektur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
10. Dirjen Pendidikan Dasar Depdiknas RI di Jakarta;
11. Dirjen Pendidikan Menengah Depdiknas RI di Jakarta;
12. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Kemenkum dan Ham di Jakarta;
14. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
15. Kepala Kantor Departemen Agama Aceh di Banda Aceh;
16. Ketua DPRA Provinsi Aceh di Banda Aceh;
17. Ketua BAPPEDA Provinsi Aceh di Banda Aceh;
18. Inspektur pada Inspektorat Provinsi Aceh di Banda Aceh;
19. Kepala KPN Provinsi Aceh di Banda Aceh;
20. Kepala BKD Provinsi Aceh di Banda Aceh;
21. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
22. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
23. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
24. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten gayo Lues di Blangkejeren;
25. Kepala KPN Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane;
26. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
27. Kepala BKPP Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
28. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
29. Camat Pantan Cuaca di Pantan Cuaca;
30. Camat Blangkejeren di Blangkejeren;
31. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh masing-masing di tempat;
32. Komite sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat;
33. Sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
Nomor : 421.3/453 / III.3 / 2010
Tanggal : 10 November 2010 M
24 Dzulhijjah 1431 H

NO.	NAMA SEKOLAH SEMULA (SWASTA)	KABUPATEN	MENJADI SEKOLAH (NEGERI)	KABUPATEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SMA PERSIAPAN NEGERI 1 PANTAN CUACA	Gayo Lues	SMA NEGERI 1 PANTAN CUACA	Gayo Lues	
2.	SMA PERSIAPAN NEGERI 2 BLANGKEJEREN	Gayo Lues	SMA NEGERI 2 BLANGKEJEREN	Gayo Lues	

BUPATI GAYO LUES
H. IBNU HASINI